

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA EMAS DI KALANGAN  
MASYARAKAT DESA MEUNASAH TAMBO  
KECAMATAN PEUDADA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SRI WAHYUNI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121 209 320**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1438 H/ 2017 M**

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA EMAS DI KALANGAN  
MASYARAKAT DESA MEUNASAH TAMBO  
KECAMATAN PEUDADA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SRI WAHYUNI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121 209 320

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
NIP.195605131981031005

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP.197001312007011023

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY  
PRAKTIK SEWA-MENYEWAEMAS DI KALANGAN MASYARAKAT  
DESA MEUNASAH TAMBO KECAMATAN PEUDADA  
MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 24- Januari- 2017 M

25- Rabi'ul Awal- 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
NIP: 195605131981031005



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197001312007011023

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197204261997031002



Badri, S.HI., MH  
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 497309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 121209320  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Yang Menyatakan

   
(Sri Wahyuni)

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut Hukum Islam**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, beserta staf Program Studi HES dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus

dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku pembimbing I dan Bapak Edi Darmawijaya., S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibunda Maryana, S.Pd.I dan Ayahanda Hasbi Abdullah, S.Ag yang telah menjadi orang tua terhebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya. Semoga Allah memberkahi usia mereka, dan juga kepada keluarga besar dan seluruh sanak saudara yang telah menjadi motivator terutama abang dan kakak penulis (M. Ridha, S.Ikom dan Dewi Rahmayanti, S.Pd.I) atas doa, cinta dan motivasinya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk ke depannya. *Āmīn yā rabb al- ālamīn.*

Banda Aceh, 29 Agustus 2016  
Penulis

**Sri Wahyuni**  
**121 209 320**

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan waw	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metodologi Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DALAM FIQH MUAMALAH**

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	20
2.2 Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa.....	36
2.3 Pendapat Ulama Tentang Sewa-Menyewa.....	42
2.4 Berakhirnya Sewa-Menyewa .....	43

### **BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA EMAS DI KALANGAN MASYARAKAT DESA MEUNASAH TAMBO KECAMATAN PEUDADA**

3.1 Gambaran Umum Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada .....	46
3.2 Pemanfaatan Emas Sebagai Objek Sewa-Menyewa di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada .....	49
3.3 Perjanjian Dan Prosedur Pemberian Imbalan Pada Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada .....	51
3.4 Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut Hukum Islam .....	55

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1.Kesimpulan .....	62
4.2.Saran.....	63
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Domentasi (kwitansi)
- LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni  
Nim : 121 209 320  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat  
Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut  
Hukum Islam  
Tanggal Sidang : 24- Januari- 2017  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA  
Pembimbing II : Edi Darmawijaya., S.Ag., M.Ag

Kata kunci: *Ijārah, ujarah, Emas, Sewa-menyewa*

Aktifitas sewa-menyewa dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan sewa-menyewa mobil, kontrak rumah dan lain-lain. Di kalangan masyarakat Desa Menasah Tambo bentuk kegiatan sewa-menyewa yang menonjol adalah sewa-menyewa emas. Namun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan sebelah pihak seperti kasus sewa-menyewa emas yang memberatkan penyewa dalam pembayaran *ujrahnya* dan objek sewa tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan emas sebagai objek sewa-menyewa di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada, bagaimana pembebanan *ujrah* dan pembayarannya yang disepakati pada akad sewa-menyewa tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa emas dan *ujrah*-nya yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan mempergunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo pada umumnya dimanfaatkan untuk membayar hutang, biaya pendidikan anak, keperluan sehari-hari dan lain-lain. Adapun cara pembayaran imbalan (*ujrah*) pada praktik sewa-menyewa emas yang disepakati yaitu pembayaran *ujrah* dengan hasil panen, pembayaran *ujrah* dengan uang dan pembayaran *ujrah* dengan jaminan tanah. Menurut tinjauan hukum Islam sewa menyewa emas ini tidak dibenarkan dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan objek sewanya dan tidak adanya kejelasan tempo waktu dalam pengembalian objek sewa. Disarankan kepada masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada untuk tidak lagi mempraktikkan sewa-menyewa emas yang seperti itu.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Emas merupakan salah satu logam mulia yang menjadi tolok ukur perniagaan pada masa Rasulullah SAW, keistimewaan emas juga dapat dilihat dengan ketertarikan manusia terhadap emas sebagai bahan baku perhiasan. Tidak dipungkiri juga sebagian masyarakat menganggap dengan menyimpan banyak emas akan menaikkan status sosial individu tersebut di masyarakat. Keistimewaan emas sebagai logam mulia yang sangat stabil ini menjadikannya sebagai sarana alat tukar pada masa Rasulullah SAW.

Seiring perkembangan zaman, penggunaan emas sebagai alat tukar digantikan dengan uang baik itu uang kertas maupun uang logam, untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Uang kertas maupun uang logam yang dikeluarkan oleh sebuah negara juga bertolak ukur kepada emas, hal ini agar terjadi kestabilan harga barang di antara masyarakat. Pada masa modern sekarang, penggunaan emas lebih kepada investasi yang sangat menjanjikan. Selain harganya yang stabil, emas pada zaman modern juga dianggap salah satu komoditas barang mahal. Bahkan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang sangat pesat, emas juga digunakan dalam bidang kedokteran, teknologi (elektronik), dan berbagai bidang ilmu lainnya seperti dalam bidang moneter. Dalam bidang kedokteran Penggunaan emas sebagai sarana penyembuhan sebetulnya sudah setua umur peradaban yang memuja logam mulia

ini. Namun sejauh ini, banyak metode penyembuhan menggunakan logam mulia semacam itu masih diragukan secara ilmiah. Banyak juga yang menjulukinya sebagai peninggalan ilmu perdukunan. Kini para peneliti kedokteran modern melakukan riset lebih intensif menyangkut khasiat emas dalam penyembuhan penyakit, khususnya penyakit kanker.<sup>1</sup> Penggunaan emas dalam bidang teknologi (elektronik) yaitu emas dipakai sebagai lapisan untuk perangkat kecil sebagai penghantar listrik pada beberapa alat elektronik seperti radio, televisi, komputer, dan perangkat lain. Emas memiliki sifat yang tahan terhadap korosi, penghantar panas yang baik dan mendukung sistem pengiriman data komputer.<sup>2</sup> Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan investasi yang sangat pesat, pilihan alternatif investasi menjadi dasar memperoleh keuntungan yang maksimum. Salah satu investasi menjanjikan adalah dengan menggunakan alternatif jasa sewa-menyewa. Jasa sewa-menyewa atau disebut juga dengan *ijārah*, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa harta kekayaan, dan sewa-menyewa tanah. Akan tetapi, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut

---

<sup>1</sup> <http://www.dw.com/id/pemanfaatan-unsur-emas-dalam-kedokteran/a-4600190>, di akses pada tanggal 8 Maret 2016.

<sup>2</sup> <http://manfaat.co.id/manfaat-emas-dan-perak>, di akses pada tanggal 8 Maret 2016.

<sup>3</sup> <http://kevin-blaze-coolerz.blogspot.co.id/2010/10/emas.html>, di akses pada tanggal 8 Maret 2016.

*ijārah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian, upah buruh pengangkutan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam dan akad tersebut sudah menjadi salah satu pilihan di kalangan masyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi antar sesama individu masyarakat maupun untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan sosial kemasyarakatan. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai hukum sewa atau *ijārah* ini, menurut pendapat ulama Malikiyah hukum akad *ijārah* bergantung kepada manfaat, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum akad adalah *mubāh*. Bagi ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan tetap pada keadaannya adalah tetap pada hukum asalnya yaitu boleh (*mubāh*).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Alquran yaitu dalam surat *al-Talaq* ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ الْآخَرَىٰ

Aryinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003) hlm. 215-216.

<sup>5</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 87.

*nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Pada ayat ini dijelaskan tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal bagi isterinya di mana si suami bertempat, menurut ukuran hidup suami itu sendiri. Meskipun si isteri anak orang kaya-raja, sedang si suami tidak sekaya mertua dan isterinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga, kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi suami untuk memberi upah kepada isteri yang menyusukan anak-anaknya kalau isterinya itu sudah ditalak. Berdasarkan penggalan ayat tersebutlah *ijārah* dibolehkan.

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar berbunyi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>6</sup>

Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa kita berkewajiban untuk menyegerakan membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Kemudian para sahabat sepakat (*ijmā’*) bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia<sup>7</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dasar hukum

<sup>6</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393.

<sup>7</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 123-124.

sewa-menyewa atau *ijārah* adalah *mubāh* atau boleh, selama yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang telah disyariatkan oleh Islam.

Perjanjian sewa-menyewa mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad dengan persetujuan atau kesepakatan antara keduanya hingga berakhirnya akad tersebut. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa, kedua belah pihak dapat saling menerima manfaat dari objek yang disewakan. Sewa-menyewa merupakan bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara penyewa dan yang menyewakan.

Sebagian masyarakat di desa Meunasah Tambo yang terletak di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen juga memanfaatkan emas sebagai salah satu objek sewa-menyewa, dimana si penyewa menggunakan emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Penyewa harus membayar sewa emas berupa hasil panen padi pada saat setiap kali masa panen tiba atau membayar dengan uang sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak misalnya dalam waktu 1 tahun ataupun dalam masa 2 (dua kali panen).

Pada dasarnya, masyarakat desa Menasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dalam mempraktikkan sewa-menyewa dengan objek sewa emas, terdapat kontradiksi antara harapan si penyewa dan yang menyewakan. Si penyewa pada dasarnya membutuhkan uang, bukan emas. Akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak mau menghutangkan uang disebabkan uang kertas (Rupiah

Indonesia) rentan terhadap inflasi atau penyusutan. Oleh karena itu, mereka yang tidak mau menghutangkan uang, memilih alternatif sewa-menyewa dengan objek sewa emas sebagai akad antara kedua belah pihak. Dengan berubahnya akad, berubah pula hukumnya, baik disengaja atau tidak mereka lebih memilih menyewakan emas dibandingkan mengutangkan emas.

Dalam praktiknya, kegiatan sewa-menyewa emas ini tidak bertujuan untuk menggunakan emas tersebut dalam bentuk asalnya, seperti memakainya sebagai perhiasan, akan tetapi emas ini akan digunakan dalam bentuk uang yang kemudian dipakai untuk memenuhi keperluan penyewa. Dengan kata lain, ini sama halnya dengan menyewakan uang dengan membayar sewa pada setiap kali panen, hanya saja secara harfiahnya, barang yang disewakan berbentuk emas. Hal inilah yang membuat sewa-menyewa ini tampak seperti praktik ribawi.

Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah pemanfaatan sewa-menyewa dengan objek sewa-menyewa adalah emas. Seharusnya sewa-menyewa emas hanya dapat digunakan manfaat dari objek sewa yaitu emas untuk perhiasan bukan untuk alat investasi. Jika menggunakan manfaat sewa emas untuk berinvestasi maka diduga praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksesuaian dalam sewa emas ini dapat dilihat dimana emas yang telah disewakan tersebut diinvestasikan untuk modal dalam bercocok tanam, berdagang, atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian si penyewa emas akan membayar sewanya setelah panen dengan hasil panen atau dengan keuntungan yang didapat si penyewa emas misalnya 1(satu) mayam

emas<sup>8</sup> dibebankan untuk membayar sewa sebesar 2 (dua) *naleh padi*<sup>9</sup> atau setara dengan 40 kg.

Pembayaran sewa emas dengan hasil panen ini masih diperlukan kajian hukum untuk menjelaskan apakah praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen ini dibolehkan menurut syariat Islam atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang sewa-menyewa emas: Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan memilih judul. “Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut Hukum Islam”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam rumusan masalah ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemanfaatan emas sebagai objek sewa-menyewa di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada?
- 1.2.2. Bagaimana pembebanan *ujrah* dan pembayarannya yang disepakati pada akad sewa-menyewa tersebut?

---

<sup>8</sup> Dalam masyarakat Aceh emas lebih sering ditakar dengan mayam. Satu mayam emas setara dengan 3,37 gram.

<sup>9</sup> Di Aceh terutama daerah pantai Utara dan Timur Aceh, padi sering ditakar dengan naleh. Satu naleh padi setara dengan 20 kg.

- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa emas dan *ujrah*-nya yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui cara pemanfaatan emas sebagai objek sewa-menyewa di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.
- 1.3.2. Untuk mengetahui *ujrah* pada sewa-menyewa emas dan cara pembayarannya.
- 1.3.3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa emas yang dipraktikkan dalam masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

- a. Praktik.
- b. Sewa-menyewa.
- c. Hukum Islam.

## 1. Praktik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, praktik diartikan dengan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan menerapkan teori.<sup>10</sup>

Praktik yang dimaksudkan oleh penulis yaitu kegiatan yang dipraktikkan oleh masyarakat desa meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen mengenai sewa-menyewa emas yang ditinjau menurut hukum Islam.

## 2. Sewa-menyewa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa diartikan dengan pemakaian sesuatu dengan membayar uang, sedangkan menyewa diartikan dengan memakai (meminjam, menampung dsb) dengan membayar uang sewa.<sup>11</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah sewa-menyewa adalah jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubāh* dan boleh dimanfaatkan, dengan memberi imbalan tertentu.<sup>12</sup> Menurut Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah sewa-menyewa adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubāh* dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, Jakarta: PT Gramedia, 2011, hlm. 1098.

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 1296.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 215.

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 121-122.

Sewa-menyewa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada menurut hukum Islam.

### 3. Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum Islam diartikan dengan hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur perikehidupan manusia; hukum syarak.<sup>14</sup> Hukum Islam disebut juga syariah, dalam arti luas syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku kongkrit manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada wahyu Ilahi yang mengatur tingkah laku kongkrit manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian, syariah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut hukum, yaitu hukum Islam.<sup>15</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, hukum Islam adalah susunan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan Allah dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 511.

<sup>15</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1-2.

saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam lingkungan dan hubungan dengan kehidupan.<sup>16</sup>

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sebelum skripsi ini penulis uraikan lebih lanjut, penting dipaparkan kajian pustaka sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih khusus yang mengarah pada praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada menurut Hukum Islam.

Di antara tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini adalah skripsi dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanaman*” yang disusun oleh Nunung Muhayatun, lulusan 2007. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga, dan petai untuk diambil buahnya dalam waktu sampai tiga musim. Dari hasil penelitian, penulisnya menemukan bahwa praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan. Bangsri, Kabupaten. Jepara tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak memenuhi beberapa syarat sewa-

---

<sup>16</sup> Mahmud Shaltut, *Islam Akidah dan Syariah 1*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.12.

menyewa pada umumnya. Buah yang diambil dari praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah hasil pengikut dari objek yang diakadkan yaitu manfaat objek sewa. Oleh karena itu praktik sewa-menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan pengalihan nama akad dari jual beli ijon dan jual beli *mu'awamah* (menjual pohon untuk diambil buahnya dalam waktu beberapa tahun).<sup>17</sup>

Tulisan lainnya yang tidak langsung berkaitan adalah skripsi dengan judul: “Sewa-menyewa Konter Untuk Usaha Di Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2004-2005 dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Wira Sutirta, lulusan 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa Kopma (koperasi mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga menerapkan konsep sewa-menyewa konter untuk usaha khususnya pada unit cafetaria. Dengan adanya sistem sewa kontrak ini, maka manajemen Kopma UIN Sunan kalijaga tidak dapat membuat aturan-aturan sepihak di luar dari kesepakatan yang telah disetujui. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan sewa-menyewa konter untuk usaha di Kopma UIN Sunan kalijaga dilakukan dengan cara tertulis, pelaksanaan masing-masing hak dan kewajiban dilakukan atas dasar suka rela dan terbuka. Dalam hal penyelesaian masalah keterlambatan dalam pembayaran uang sewa, pihak Kopma UIN Sunan kalijaga langsung menerapkan sistem denda. Hal ini sebenarnya tidak selaras dengan Hukum Islam yang mengajarkan bahwa apabila

---

<sup>17</sup> Nunung Muhayatun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)*” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2007, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

seseorang belum mampu membayar hutangnya, maka hendaklah diberi penangguhan kepadanya. Namun demikian dengan mempertimbangkan nominal biaya sewa dan denda sangatlah rendah dibandingkan dengan tempat lain, maka sanksi denda keterlambatan atas pembayaran sewa telah diketahui penyewa sebelumnya, maka keseluruhan praktik sewa konter di Kopma UIN Sunan Kalijaga ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>18</sup> Menurut penulis sedikit atau banyaknya denda yang ditetapkan oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga ini tetap dikatakan riba, karena riba tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya nominal denda yang dibebankan, sedikit atau banyak tetap dikatakan riba, dan hukumnya haram.

Tulisan lain yang tidak langsung berkaitan adalah skripsi dengan judul “Praktik Sewa Peng<sup>19</sup> dan Pembayaran menggunakan hasil pertanian ditinjau menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)” yang disusun oleh Aswedi Putra, lulusan 2015. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang praktik sewa peng yang dilakukan oleh masyarakat Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik sewa peng menjadikan uang sebagai objek sewa, yang diaplikasikan pada ekonomi konvensional, praktik sewa peng tersebut telah keluar dari aturan Hukum Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wira Sutirta, “*Sewa-menyewa Konter Untuk Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004-2005 Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

<sup>19</sup> Kata “peng” adalah dari bahasa Aceh yang berarti uang.

<sup>20</sup> Aswedi Putra, *Praktik Sewa Peng dan Pembayaran Menggunakan Hasil Pertanian ditinjau menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Tahun 2015.

Dari berbagai literatur yang telah penulis paparkan di atas, telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik sewa-menyewa secara umum. Namun secara khusus belum ada penelitian yang membahas tentang praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankan terhadap praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan suatu penulisan, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukan, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya ilmiah ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memusatkan pada pembahasan dan pembelahan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.<sup>21</sup> Untuk terlaksanakannya suatu penelitian harus memperhatikan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

### 1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). *Library research* dapat dikaji dengan menelaah dan mempelajari serta menganalisis kitab-kitab, buku-buku, dan referensi-referensi serta penulis juga mendapatkan data atau bahan dari internet dan artikel-artikel yang berhubungan dengan sewa-menyewa dalam hukum Islam, kemudian menjabarkan dan memaparkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci. Sedangkan *field research* penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan dengan cara meneliti langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tertulis kepada masyarakat yang mempraktikkan sewa-menyewa emas di Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

### 1.6.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian, yaitu di Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

### 1.6.3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk dijelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan

keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami.<sup>22</sup> Dalam penerapannya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,<sup>23</sup> atau data yang berasal dari hasil penelitian lapangan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan yaitu dengan wawancara dengan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan. Data ini merupakan data pendukung yang berhubungan dengan teoritis, yang dapat diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan internet.<sup>24</sup>

#### 1.6.4. Teknik pengumpulan data

Teknik ini merupakan teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer, Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial* ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

<sup>24</sup> Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial* ,...,hal. 56.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan percakapan antara dua pihak yang salah satunya bertujuan menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada responden yang pada umumnya berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun responden yang akan penulis wawancara terdiri dari tokoh masyarakat, Kepala Desa Meunasah Tambo dan pelaku sewa-menyewa emas secara *guide* (adanya panduan wawancara atau daftar pertanyaan) untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa kwitansi transaksi sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 118.

c. Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas guna merekam dan mencatat hasil wawancara dengan masyarakat desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada.

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran penulis berpedoman kepada Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alquran Departemen Agama RI Tahun 2005.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul tinjauan umum tentang sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, pendapat ulama tentang sewa-menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa.

Bab tiga merupakan inti pembahasan dari skripsi ini yang memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa emas di kalangan

masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada. Pembahasannya meliputi gambaran umum Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada, praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada, perjanjian dan prosedur pemberian imbalan pada praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada, dan praktik sewa-menyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah ini. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan mengajukan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian penulis kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DALAM FIQH MUAMALAH

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa

##### 2.1.1. Pengertian sewa-menyewa (*ijārah*)

Dalam konsep fiqh mu'amalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syarak, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>1</sup> Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili *ijārah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.<sup>3</sup>

Ada beberapa pendapat fuqaha yang menjelaskan tentang pengertian *ijārah* (sewa-menyewa) yang dibahas dalam kitab yang *mu'tabar* yang ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran dalam Hukum Islam. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, *mubāḥ*, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan penggantian tertentu. Kata “manfaat” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kittani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.387.

dan hibah. Kata “maksud” untuk mengeluarkan manfaat yang tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata “yang tertentu” mengeluarkan kata mudharabah dan *ji’alah* (sayembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Kata “dapat didermakan” mengeluarkan manfaat kemaluan perempuan karena akad atas barang ini tidak disebut *ijārah*, dan kata “dengan pengganti tertentu” mengeluarkan akad hibah, wasiat, *syirkah* (kongsi), dan *i’arah* (peminjaman).<sup>4</sup> Jadi sewa-menyewa hanya boleh dilakukan pada sesuatu yang bermanfaat dan punya nilai dan bukan pada perbuatan yang dilarang.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang *mubāh* dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad *ijārah* tersebut terdapat tiga hal pokok. *Pertama*, pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan, penyewa dan pekerja. *Kedua*, perjanjian *ijab* dan *qabul*. *Ketiga*, materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan upah (*ujrah*). Menurut M. Abdul Manan, seorang ahli ekonomi Islam kontemporer, *ujrah* (upah) ialah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ;Wa Adillātuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kittani), hlm. 387.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 387.

<sup>6</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,... hlm. 166.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, *ijārah* juga dapat diartikan dengan *lease contract* (kontrak sewa) dan juga *hire contract* (menyewa kontrak). Karena itu, *ijārah* dalam konteks perbankan syari'ah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan yang menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>7</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mendefinisikan *ijārah* yaitu sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam istilah lain, *ijārah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah pengambilan manfaat dari suatu benda tanpa berpindahnya hak kepemilikan dari benda itu sendiri dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan hak kepemilikan masih berada pada pemilik barang. Sebagai imbalan atas pengambilan manfaat dari suatu barang, penyewa

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247.

<sup>8</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>9</sup> Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

berkewajiban membayar upah atau bayaran. Dengan demikian dapat ditegaskan, *ijārah* merupakan suatu akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melaksanakan kesepakatan tertentu dan saling mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan suatu benda atau barang.

Konsep *ijārah* yang ditetapkan dalam KUHPerdota yang diistilahkan dengan sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota tersebut yaitu: “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada yang lain selama waktu yang telah ditetapkan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut yang berakhir itu”.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang bersifat mengikat yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewa diistilahkan dengan sebutan “*mu’ajjir*”, sedangkan penyewa disebut “*musta’jir*” dan benda yang disewakan disebut “*ma’jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewa (*mu’ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa (*ujrah*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Penjanjian Islam*, Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

Definisi yang dikemukakan fuqaha dan juga beberapa para ahli yang dibahas di atas adalah *ijārah* bersifat umum. Dari perspektif objek dalam kontrak sewa (*al-ma'qūd 'alaih*), *ijārah* terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. *Ijārah 'ain* (اجارة العين) yaitu sewa menyewa atas manfaat yang tersinggung langsung dengan bendanya, seperti sewa menyewa tanah atau rumah Rp 2 juta per bulan untuk satu tahun. *Ijārah 'ain* sering disebut juga dengan *ijārah* dengan objek manfaat barang. Skema *ijārah 'ain* atau tahapan dari *ijārah 'ain* tersebut adalah:
  - a. Akad *ijārah musta'jir* dan *mu'ajjir*
  - b. Pembayaran *ujrah*
  - c. Pengalihan hak guna barang
  - d. Pengambilan barang saat akhir masa akad.
2. *Ijārah al-'amal* (اجارة العمل) yang merupakan *ijārah* dengan objek manfaat tenaga atau jasa adalah upah kepakaran seseorang dalam berkerja, seperti dokter, guru atau dosen, tukang jahit dan lain sebagainya. Skema *ijārah 'amal* adalah:
  - a. Akad *ijārah musta'jir* dan *mu'ajjir*
  - b. Pembayaran tunai
  - c. Pengalihan hak guna tenaga.
3. *Ijārah mawshufā h fī al-zimmah* / *ijārah al-zimmah* yaitu sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya seseorang menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu. Dalam kontek modern misalnya, Tuan A menyewakan rumahnya di lokasi dan ukuran tertentu kepada Tuan

B, tetapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi, namun Tuan B telah awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 3 juta. Ini adalah *ijārah fī al-zimmah*, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang kepada Tuan A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

1. *Ijārah bi al-'amal* (اجارة بالعمل) yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:
  - a. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
  - b. *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 21.

Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini, menurut ulama dibolehkan.<sup>12</sup>

2. *Ijārah bi al-manfa'ah*, (اجارة بالمنفعة) yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>13</sup>

Di dalam penulisan skripsi ini penulis hanya memaparkan tentang sewa-menyewa barang yaitu emas maka di sini penulis hanya menjelaskan tentang *ijārah bi al-manfa'ah* karena bersangkutan dengan sewa-menyewa barang bukan tentang sewa-menyewa jasa.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh muamalah cara memanfaatkan barang sewaan, *ijārah* terbagi dalam tiga macam yaitu :

- a. Sewa menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa dan yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dengan persatuan, Islam mengatur berbagai hal

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuhu*, (terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 759-761.

<sup>13</sup> *Ibid*

mengenai persewaan tanah agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa.<sup>14</sup>

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, harus disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dihendaki penyewa. Apabila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanaminya, kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Sayyid Sabiq jika syarat yang tersebut di atas tidak terpenuhi maka rusaklah sewa menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.<sup>15</sup>

Dengan tidak jelasnya perjanjian persewaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik dan penyewa dan pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Di samping itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.

#### b. Sewa menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya. Sebagaimana

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 132.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 30.

halnya dengan penyewaan lainnya, maka penyewaan binatang juga mengandung risiko. Risiko dalam penyewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Apabila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka penyewaannya menjadi batal. Tetapi apabila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka penyewaan itu tidak batal dan orang yang menyewa wajib menggantinya.

c. Sewa menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi apabila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang, Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, di samping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurutnya toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan penyewaan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Abdul Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arb'ah*, juz III, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), hlm. 129.

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah tersebut dapat dipahami bahwa penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang disewa, namun wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan terhadap rumah atau toko yang dikhususkan dan didiami namun dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

### 2.1.2. Dasar hukum sewa-menyewa

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasa-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”, sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Nahl* ayat:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan...*”

Pembahasan mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash alquran dan Sunnah serta dapat ditelaah melalui *ijmā'* dan *qiyās* para ulama fiqh. Keempat sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan dalam menentukan halal atau haram, boleh atau tidak bolehnya dilakukan suatu tindakan hukum dalam syari'at.

Manyoritas ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil Alquran, sunnah, dan *ijmā'* sebagai berikut:

## 1) Dalil Alquran

Dasar hukum dari Alquran tentang konsepsi *ijārah* yaitu:

a). Surat *al-Nisā'* ayat 29 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, ...*”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing melakukan akad atau suatu perjanjian. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad tersebut menjadi batal dan tidak sah.

b). Surat *al-Zukhruf* ayat 32 yang berbunyi

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
تَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

c). Surat *al-Qaṣaṣ* ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَجْرَهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

d). Surat *al-Kahf* ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.

Layaknya suatu perjanjian, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merunding segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat, dan kadar) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat itu berakhirnya. Besarnya uang sewa

sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak saja.<sup>17</sup>

Setiap pekerjaan yang dilakukan akan mendapat imbalan seperti halnya yang terkandung dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 yang menyebutkan bahwa izin terhadap seorang suami untuk memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>ط</sup>

Artinya: ... *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Surat *al-Baqarah* ayat 233 di atas merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan *ijārah* karena dianggap sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong serta mempunyai landasan hukum yang kuat.<sup>18</sup> Dalam surat *al-Baqarah* tersebut dijelaskan apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk ke dalam bentuk *ijārah*, setelah ibu dan ayah dari si anak bersepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun dalam hal lainnya, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya pantas menurut kebiasaan yang berlaku. Kasus penyusuan ini menjadi salah satu dasar atas diperbolehkannya memberikan pembayaran atau pekerjaan, manfaat atau jasa yang diberikan orang lain.<sup>19</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>20</sup>

## 2). Hadis Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah SAW juga tidak menanggung-nanggung bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Adapun dasar hukum dari hadis adalah :

### a). Hadis riwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

<sup>20</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 278.

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, berikan upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Mājah).<sup>21</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

Pembahasan tentang muamalah dalam agama relatif tidak terbatas, ini karena agama Islam memberikan ruang yang amat luas kepada penganutnya untuk berkreasi dalam urusan muamalah dalam melakukan transaksi selama tidak dalam perkara yang haram.

b). Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah RA yang menjelaskan bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar mengupahkan seorang kafir untuk menjadi penunjuk jalan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحَتَيْهِمَا صَبَحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah RA isteri Nabi SAW, beliau berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupahkan seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga. (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ...hlm. 393.

<sup>22</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 50.

c). *Ijmā'* para sahabat

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa landasan *ijmā'* dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah. Menurutnya, dalam hal disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.<sup>23</sup> Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

d. *Qiyās*

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat *al-Mā'idah* ayat 2 yang bunyinya:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa tolong-menolong merupakan suatu keharusan bagi sesama muslim, seperti halnya praktik sewa-menyewa yang dibenarkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan sewa-menyewa merupakan suatu bentuk tolong-menolong dalam memfasilitasi pemindahan manfaat bagi yang membutuhkan tanpa berpindahnya hak kepemilikan.

Dari semua ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 18.

pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijārah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak lainnya mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan akad tersebut.

## 2.2. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Menurut Hanafiyah rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*‘Āqidaini*)
2. *Sīgat* (*ijāb* dan *qabūl*)
3. Objek sewa (*ma’qūd ‘alaih*) dan imbalan (*ujrah*)
4. Manfaat.<sup>24</sup>

*‘Āqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang objek sewa dengan pihak penyewa atau yang mengambil manfaat dari benda tersebut.<sup>25</sup> Para pihak yang mengadakan perjanjian

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 278.

<sup>25</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arb’ah*,..., hlm. 100.

harus orang yang cakap hukum, artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak harus berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

*Sīghat* adalah terdiri dari dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabūl* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijāb* dan *qabūl* boleh dilakukan secara jelas (*ṣaḥīḥ*) dan boleh pula secara kiasan (*kināyah*).<sup>26</sup> Namun dewasa ini, perjanjian *ijārah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai *ijab* dan *qabul* dalam bentuk kiasan.<sup>27</sup>

Objek sewa (*ma'qud 'alaih*) dan imbalan (*ujrah*) adalah barang yang dijadikan objek sewa-menyewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.<sup>28</sup>

Adapun syarat akad *ijārah* ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang itu gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 20.

<sup>27</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arb'ah*, Juz III..., hlm. 101.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 20.

*mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Syarat *sīghat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Pada *sīghat* (*ijāb* dan *qabūl*) disyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā'* ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa *ijārah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijārah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Imam Syafi’i berpendapat, bahwa *ijārah* tidak sah menurut syariat kecuali apabila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Tetapi menurut Malik, Hanafi, dan Ahmad, cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan, karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 361.

### 3. Syarat Objek *ijārah* dan imbalan

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter untuk mencabut gigi sehat dan penyihir untuk mengerjakan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas.<sup>30</sup> Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Berikut ketentuan-ketentuan objek *ijārah*:

- a. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu sedang disewa oleh seseorang, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 395.

- b. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>31</sup>
- c. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- d. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti: rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- e. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>32</sup>

Ketentuan objek *ijārah* dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah disebutkan sebagai berikut:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231-233.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 280.

- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*śaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>33</sup>

Dalam masalah ini terdapat fatwa yang disampaikan oleh para ulama yang duduk di Lajnah Daimah sebagai berikut, “Setelah Lajnah Daimah mengkaji hal yang ditanyakan mengenai penyewaan perhiasan emas maka Lajnah Daimah memberikan jawaban sebagai berikut: Pada dasarnya diperbolehkan menyewakan perhiasan emas dan perak dengan mata uang emas, perak atau selainnya asalkan uang sewa dan jangka waktu sewa jelas. Setelah masa sewa berakhir penyewa berkewajiban untuk memulangkan perhiasan yang dia sewa. Tidak mengapa alias boleh-boleh saja meminta agunan atau jaminan untuk kepentingan ini.” Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah alu Syaikh, Syaikh Shalih bin Fauzan al Fauzan, dan Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 253-254.

<sup>34</sup> <http://pengusahamuslim.com/2848-hukum-sewa-perhiasan-1515.html>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

#### 4. Syarat manfaat

Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Dan manfaat yang diambil dari benda tersebut tidak mengakibatkan benda tersebut rusak atau habis. Kalau benda yang diambil manfaatnya rusak atau habis, maka benda tersebut tidak bisa dijadikan objek sewa, dan sewanya tidak sah.<sup>35</sup>

Demikianlah rukun dan syarat *ijārah* yang harus dipahami oleh para pihak yang melakukan *ijārah*, agar transaksi *ijārah* yang mereka buat sah menurut ajaran Islam.

#### 2.4. Pandangan Ulama Tentang Sewa-Menyewa

Ulama fikih bersepakat atas legalnya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijārah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akad terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang umumnya tercapai dari akad *ijārah* ini.

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, (Terjemahan Imran Abu Umar), Jilid I, (Surabaya: Menara Kudus, 1992), hlm. 298.

Para Ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka menurut ulama Hanabilah dan Hanafiah, akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa, manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>36</sup>

## 2.5. Berakhirnya Akad Sewa-Menyewa

Akad *ijārah* adalah jenis akad yang harus dilaksanakan, dan salah satu pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan karena merupakan akad timbal balik, kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad.

Mengenai berakhirnya akad *ijārah*, semua ulama sepakat bahwa ada dua kondisi yang menjadikan *ijārah* itu berakhir yaitu:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
2. Habis tenggang waktu yang disepakati

---

<sup>36</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm 283.

Selain kedua kondisi tersebut, ulama mazhab Hanafi menambahkan dua kondisi lainnya, yaitu:

1. Akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
2. Apabila ada unsur uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>37</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jika akad *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 237-238.

<sup>38</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 284.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa, jika akad *ijārah* telah berakhir maka penyewa harus mengembalikan objek sewa yang disewakannya. Namun dalam kasus ini masyarakat Desa Meunasah Tambo tidak menentukan batas tempo waktu akhir pengembalian emas yang disewakannya, dan jika emas telah dikembalikan maka berakhirilah akad tersebut.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA EMAS DI KALANGAN MASYARAKAT DESA MEUNASAH TAMBO KECAMATAN PEUDADA**

#### **3.1. Gambaran Umum Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada**

##### **3.1.1. Sejarah Desa Meunasah Tambo**

Legenda sejarah pembangunan Desa Meunasah Tambo diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu, Desa Meunasah Tambo merupakan salah satu Desa yang terletak di kemukiman Krueng Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang berjarak 300 m dari pusat kecamatan. Luas wilayah Desa Meunasah Tambo  $\pm$  220 Ha, yang terbagi ke dalam 3 dusun yaitu Dusun Mesjid, Dusun Makmur dan Dusun Keuramat dengan jumlah penduduk 878 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah dan pekebun, sebagian kecil sebagai nelayan dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.<sup>1</sup>

Pada masa sekarang ini roda pemerintahan Desa Meunasah Tambo dinahkodai oleh M. Dahlan Abdullah, yang sudah menjadi kepala Desa sejak tahun 2006. Ia dikenal sangat serius dalam membangun desa. Banyak lobi-lobi yang ia lakukan pada pihak luar dalam upaya membangun desa dan hasilnya banyak bantuan yang masuk dan berhasil dilakukannya. Selain itu ia juga didukung oleh aparat desa yang peduli dengan pembangunan di desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber: RPJMG Meunasah tambo tahun 2016, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Secara umum keadaan topografi Desa Meunasah Tambo merupakan wilayah dataran rendah dan termasuk wilayah yang dekat dengan Pesisir Pantai yang tidak berbukit, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan sebagai area persawahan dan tanah kebun masyarakat.<sup>3</sup>

### 3.1.2. Keadaan sosial dan budaya

Jika ditinjau dari struktur sosialnya, masyarakat Desa Meunasah Tambo masih mencerminkan pola kemasyarakatan yang kuat dan masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kegiatan rutin seperti pengajian, kerja bakti juga berjalan dengan baik. Masyarakat Desa Meunasah Tambo memiliki semangat tinggi untuk maju dan berkembang. Selain itu, masyarakatnya juga masih menjaga tradisi dan ritual seperti *Khanduri Blang* (Syukuran turun sawah) yang sudah ada sejak dulu. Tradisi ini menandakan akan dimulainya turun ke sawah untuk menanam padi atau *seumula* dalam bahasa Aceh. Setiap masyarakat Desa Meunasah Tambo yang mempunyai sawah akan mengadakan *khanduri* pada tempat yang telah ditentukan oleh *Keujruen Blang* (orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang persawahan).

Terdapat juga *Khanduri Mulod* (Perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW) yang dilaksanakan untuk memperingati Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. *Khanduri Mulod* dilaksanakan dalam bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Setiap masyarakat Desa Meunasah Tambo yang mampu akan mengadakan *khanduri* yang dipusatkan di meunasah atau surau Desa Meunasah Tambo. Semua

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 12.

anak yatim dan fakir miskin akan diundang baik dari Desa Meunasah Tambo maupun masyarakat di sekitar desa ini.

Sebagai salah satu desa yang mempunyai lahan persawahan paling luas dibandingkan dengan luas pemukimannya, mayoritas penduduk desa ini aktif memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan pertanian membentang di sebelah timur mengarah ke utara pemukiman penduduk hingga ke perbatasan. Lahan ini dimanfaatkan warga untuk menanam padi yang diusahakan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada Bulan April dan Desember. Ada juga lahan perkebunan yang dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman palawija, di antaranya jagung, mentimun, ubi, dan lain-lain.

Selain dimanfaatkan sebagai ladang bercocok tanam, ada sebagian kecil masyarakat Desa Meunasah Tambo yang memilih menyewakan lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain. Di samping lahan pertanian, barang atau benda lain yang juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Meunasah tambo sebagai objek sewa menyewa di antaranya yaitu rumah, kios (warung kecil), transportasi, juga emas. Ada yang hanya meminjamkannya tanpa harus membayar apapun, ada pula yang meminjamkan benda/barang tersebut dengan menetapkan imbalan atau bayaran tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hasbi, Ketua Bidang Keagamaan di Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada pada tanggal 09 Agustus 2016.

### 3.2. Pemanfaatan Emas Sebagai Objek Sewa-Menyewa di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada

Bisnis emas ternyata tidak hanya sebatas jual-beli saja. Bagi sebagian masyarakat Desa Meunasah Tambo, emas ternyata juga menjadi salah satu barang/benda yang dimanfaatkan sebagai objek sewa-menyewa. Pada umumnya, sewa-menyewa di kalangan masyarakat ini hanya berdasarkan kepercayaan saja.

Tidak seperti barang lainnya, para pemilik emas mengaku tidak menyewakan emasnya, mereka hanya meminjamkan kepada orang yang sedang membutuhkannya dengan maksud membantunya. Dengan asas saling membantu, maka si pemilik emas akan menerima *ujrah* dari orang yang meminjam emasnya. Besarnya imbalan akan berbeda antara satu pemilik dan pemilik lainnya.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya tidak seperti akad pinjam-meminjam melainkan lebih mengarah kepada praktik sewa-menyewa.

Sebagian pemilik emas menyewakan emasnya dengan menetapkan *ujrah* yang harus dibayar atau diserahkan oleh penyewa. Jika penyewa setuju, maka pemilik emas akan menyewakan emasnya. Pemilik emas juga menetapkan waktu pembayaran *ujrah* dan besaran *ujrah* yang harus dibayar tanpa menetapkan batas akhir pembayaran. Jika perjanjian telah disepakati, pemilik emas akan memberikan kwitansi sebagai bukti dengan maksud untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama akad masih berlangsung.<sup>6</sup>

Umumnya, tidak ada syarat khusus atau batasan waktu tertentu untuk penyewaan emas ini. Penyewa emas dapat memanfaatkan emas tersebut selama

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ainiah, salah seorang pemilik emas pada tanggal 09 Agustus 2016.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Aminah, salah seorang pemilik emas pada tanggal 09 Agustus 2016.

batas waktu yang diperlukan. Akan tetapi, jika pemilik emas membutuhkan emasnya sewaktu-waktu, maka penyewa emas berkewajiban mengembalikan emas tersebut pada waktu yang ditentukan oleh pemilik emas. Biasanya, ketentuan ini telah sama-sama dimaklumi oleh penyewa atau pemilik barang sebelum penyewaan berlangsung.<sup>7</sup>

Dalam pemanfaatannya, emas ini banyak dimanfaatkan untuk membayar hutang. Emas yang disewa akan dijual sehingga uangnya bisa dimanfaatkan. Uang yang didapat dari hasil penjualan emas ini juga dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak.<sup>8</sup> Pada dasarnya, tidak ada perjanjian baik lisan maupun tulisan tentang hak dan kewajiban di antara pemilik dan penyewa emas di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo. Meskipun demikian, pemilik barang dan penyewa tentu harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Penyewa berkewajiban menjaga barang tersebut dan mengembalikan emas dengan takaran yang sama serta membayar *ujrah*. Sedangkan kewajiban atas pemilik emas tersebut adalah menyerahkan emas kepada penyewa untuk dimanfaatkan.

Penyewa berhak memanfaatkan emas tersebut sesuai dengan kebutuhannya pada hal-hal yang halal, sedangkan sebagai imbalannya, pemilik emas mendapatkan *ujrah* yang bermanfaat atas pemanfaatan emasnya sebagai asas bertukar kepentingan, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Salami, salah seorang penyewa emas pada tanggal 09 Agustus 2016.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Erlita, salah seorang penyewa emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ainiah, salah seorang pemilik emas pada tanggal 09 Agustus 2016.

Konsekuensi yang diterima penyewa selama transaksi berlangsung di antaranya yaitu penyewa harus menanggung beban jika sewaktu-waktu harga emas naik. Jika harga emas naik ketika jatuh tempo pengembalian emas tersebut, maka penyewa tetap harus mengembalikan emas dengan takaran yang sama meskipun harga emas tidak sesuai dengan harga semula pada saat disewakan.

Berdasarkan praktik sewa emas ini dan pembebanan *ujrahnya*, penyewa mengaku dengan jelas bahwa praktik ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua belah pihak mengetahui bahwa praktik sewa-menyewa emas ini bertentangan dengan hukum Islam, bahkan salah satu penyewa menyatakan dengan terang-terangan bahwa praktik ini haram karena memberatkan penyewa. Namun di karenakan kondisi yang sangat mendesak mereka merasa perlu melakukan praktik tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>10</sup>

### **3.3. Perjanjian dan Prosedur Pemberian Imbalan pada Praktik Sewa-menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada**

Dari data dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pemilik dan penyewa emas, penulis mendapati bahwa ada beberapa macam bentuk perjanjian dan prosedur pembayaran imbalan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo pada umumnya, yaitu:

1. Pembayaran *ujrah* dengan hasil panen

Pada praktiknya, antara pemilik emas dan penyewa emas umumnya tidak terdapat perjanjian tertulis atau akad yang jelas ketika perjanjian

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Aminah, salah seorang penyewa emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

berlangsung. Pemilik emas menyewakan emasnya karena ingin membantu, dan karena penyewa juga merupakan masyarakat sekampung, maka pemilik emas tidak harus membuat semacam perjanjian tertulis atau menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus ditepati. Pemilik emas juga tidak menetapkan tempo batas pembayaran atau pengembalian emas.<sup>11</sup>

Menyangkut bentuk *ujrah* yang diberikan, penyewa memberikan imbalan berupa hasil panen (padi) pada setiap kali panen. Umumnya, apabila penyewa menyewa emas sebesar satu manyam (3 gram), maka penyewa akan memberikan hasil panen padi sebesar *dua naleh siteungoh* (sebesar 50 kg), bahkan jika panen tidak berhasil sekalipun.

Besarnya *ujrah* yang diberikan kepada pemilik emas berdasarkan dari kesepakatan antara pemilik emas dan penyewanya. Oleh karena itu, penyewa emas mengaku hanya menetapkan *ujrah* berdasarkan kebiasaan yang sudah sering dijalankan oleh masyarakat. Penyewa menyatakan bahwa meskipun mereka mengetahui bahwa cara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi mereka menyatakan bahwa maksud pemberian *ujrah* ini adalah hanya sebagai bentuk terima kasih kepada pemilik emas, walaupun sebenarnya penyewa merasa terbebani dengan pembayaran sewa tersebut.<sup>12</sup>

Demikianlah cara pemberian imbalan pada praktik sewa-menyewa emas yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo. Kebiasaan membayar *ujrah* dengan barang/ benda dari hasil pertanian seperti padi, karena mayoritas penduduk Desa Meunasah Tambo adalah petani.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Afni, salah seorang pemilik emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aminah, salah seorang penyewa emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

## 2. Pembayaran *ujrah* dengan uang

Praktik ini juga hampir sama dengan praktik sebelumnya, bedanya disini yaitu pembayaran imbalannya (*ujrah*) tidak dengan hasil panen melainkan dengan uang yang dibayarkan per bulan. Menariknya, yang membedakan antara sewa-menyewa emas dengan *ujrah* uang dengan yang lainnya adalah pemilik emas yang menyewakan emasnya dengan *ujrah* uang, menetapkan besaran imbalan yang harus dibayarkan per bulannya, yaitu pada 20 manyam emas yang disewakan, maka si penyewa harus membayar sewa pada setiap bulannya sebesar Rp. 700.000. Dengan berat hati penyewa tetap setuju dengan syarat tersebut karena penyewa membutuhkan uang untuk keperluan pendidikan anaknya. Pembayaran ini akan tetap berlangsung sampai pemanfaatan emas tersebut telah selesai dan emasnya dikembalikan.<sup>13</sup>

Waktu pengembalian emas tersebut tidak ditetapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak. Penyewa boleh kapan saja membayar dan mengembalikan emas yang disewakannya. Akan tetapi, tanggal pembayaran *ujrah* tetap ditetapkan oleh pemilik emas. Penyewa akan diberikan bukti serah terima sebagai bukti transaksi sewa-menyewa agar tidak terjadi permasalahan nantinya. Penyewa juga mengetahui bahwa praktik seperti ini menyimpang dari ajaran Islam. Penyewa mengutarakan bahwa hal ini kerap kali memberatkan sebelah pihak. Akan tetapi, penyewa terpaksa menyewa emas tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk keperluannya. Namun di sisi lain jika masyarakat paham akan peran Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Nur Asma, seorang penyewa emas, pada tanggal 15 Agustus 2016.

masyarakat mungkin mereka akan lebih mudah melakukan pinjam-meminjam dan tidak perlu melakukan praktik sewa-menyewa emas yang seperti ini.

### 3. Pembayaran *ujrah* dengan jaminan tanah

Praktik pembayaran *ujrah* dengan jaminan tanah hampir menyerupai praktik gadai, dimana pemilik emas mau menyewakan emasnya dengan syarat penyewa harus memberikan tanahnya untuk digarap oleh pemilik emas. Kemudian pemilik emas menggarap dan dari hasil panen pemilik emas akan memberikan *captee* (menyisihkan sedikit dari hasil panen untuk pemilik tanah). Misalnya penyewaan atau peminjaman 5 (lima) manyam emas dijamin dengan 1 (satu) petak sawah ( $\pm$  2000 m) dan pada saat panen maka pemilik emas akan memberikan paling sedikit 2,5 *naleh* (50 kg) pada setiap per 1 *gunca* padi dan besaran ini ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Jika ditanya alasan, pemilik emas meyakini bahwa pemberian *captee* bertujuan agar hasil panennya halal untuk dikonsumsi dan praktik ini serupa dengan gadai. Namun di sisi lain, pemilik emas tetap akan mendapatkan *ujrah* yang berlipat ganda dikarenakan pemilik emas akan terus mendapatkan hasil panen selama emasnya belum dikembalikan.<sup>14</sup>

Menyangkut dengan tempo waktu pembayaran dalam praktik semacam ini juga tidak ditetapkan dengan tegas, selama emas belum dikembalikan maka tanah yang menjadi jaminan bisa terus digarap oleh pemilik emas.<sup>15</sup> Inilah beberapa macam cara perjanjian dan prosedur

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Afni, seorang pemilik emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Afni, salah seorang pemilik emas pada tanggal 10 Agustus 2016.

pembayaran *ujrah* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo, yang pada umumnya perjanjian batas waktu pembayaran tidak ditetapkan dengan jelas.

#### **3.4. Praktik Sewa-menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam, sewa-menyewa itu merupakan suatu akad atau kesepakatan dimana berpindahnya suatu objek kepada pihak yang lain untuk dapat dimanfaatkan dengan syarat adanya imbalan yang akan diperoleh pemilik dari objek yang disewakannya dan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan dari objek yang disewakan tersebut. Namun dari segi praktiknya sewa-menyewa ini sedikit memiliki unsur kesamaan dengan jual beli. Yang membedakannya hanya pada perpindahan kepemilikan objek. Dalam jual beli, objek akan berpindah hak kepemilikan setelah objek diserahkan dan dilakukan pembayarannya. Sedangkan dalam sewa-menyewa tidak ada perpindahan hak kepemilikan setelah objek diserahkan.

Secara logika, akad sewa adalah solusi tepat bagi terjadinya hubungan yang adil antara pemilik barang dengan penggunaannya. Pemilik barang mendapatkan imbalan atas pemanfaatan barangnya, sebagaimana penyewa berhak mendapatkan manfaat barang sewaan dalam batas waktu yang disepakati. Jika pemilik barang dipaksa meminjamkan barangnya kepada yang membutuhkan tanpa ada imbalan sedikit pun, tentu ini sangat menyusahkannya. Hal tersebut dapat melatarbelakangi masyarakat untuk bersikap malas karena merasa memiliki peluang untuk menggunakan barang milik orang lain. Sebaliknya, bila setiap

orang diwajibkan memiliki barang, dan tidak boleh menyewa, tentu sangat merepotkan. Betapa banyak orang yang tidak mampu memiliki rumah, kendaraan, berbagai peralatan, dan lainnya secara sendiri. Tentu kondisi semacam ini sungguh menyulitkan kebanyakan orang. Dengan demikian, terbukti bahwa akad sewa-menyewa adalah solusi tepat terwujudnya hubungan yang adil antara pemilik barang dan penyewa.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa praktik sewa-menyewa di Desa Meunasah Tambo ini memberatkan sebelah pihak yaitu pihak penyewa karena harus membayar *ujrah* sebesar Rp. 700.000/ bulan untuk 20 mayam emas. Di satu sisi, praktik ini memudahkan pihak penyewa dikarenakan tidak adanya batasan waktu untuk mengembalikan objek yang disewanya. Namun, di sisi lain dikarenakan tidak adanya batasan waktu mengharuskan penyewa untuk memberikan *ujrah* setiap bulannya kepada pemilik emas sebelum emas itu dikembalikan. Praktik sewa-menyewa seperti ini dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dari Abu Dzar:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي  
 إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya: *Dari Abu Dzar ra, dari Nabi SAW bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah SWT bahwa Dia berfirman: Wahai hamba-Ku, Aku haramkan aniaya atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya.*

---

<sup>16</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 134.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan kepada manusia untuk berbuat zalim kepada dirinya dan orang lain, bahkan manusia dilarang berbuat zalim kepada semua makhluk Allah SWT.

Sistem sewa-menyewa yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo adalah ketika penyerahan emas yang disewakan, pemilik membebankan penyewa untuk membayar *ujrah* berdasarkan jumlah yang telah ditentukannya. Praktik sewa-menyewa ini dilatarbelakangi karena penyewa membutuhkan uang. Karena keterbatasan tingkat perekonomiannya mengharuskan si penyewa untuk mencari pinjaman uang. Namun sistem penyewaan emas yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo adalah dengan cara emas itu dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan penyewa. Penyewaan emas ini memberatkan penyewa, karena pemilik emas membebankan pula sejumlah *ujrah* selama proses sewa-menyewa berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam yang seharusnya menjadi beban penyewa hanya mengembalikan emas yang dipinjamnya.

Dalam Islam sewa-menyewa yang dibenarkan adalah dalam bentuk tolong-menolong tanpa memberatkan sebelah pihak. Dalam surah *al-Māidah* ayat 2 Allah berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Ulama fiqh tidak membolehkan *ijārah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Barang-barang seperti pohon, uang, emas, perak, makanan, dan barang-barang yang dapat ditakar tidak boleh disewakan, karena semua itu tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengonsumsi bagian barang tersebut.<sup>17</sup>

Dalam Islam segala bentuk muamalah tidak dilarang dan hukumnya boleh selama muamalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini mengacu pada kaidah ushul fiqh di bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>18</sup>

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Dalam kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ajaran Islam yang ada dalam Alquran dan hadis telah terang-terangan membolehkan akad sewa menyewa. Karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Namun praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada ini menyimpang dari praktik sewa-menyewa dalam Islam.

---

<sup>17</sup><http://Kafia-n.blogspot.co.id/2012/01/sewa-menyewa-menurut-hukum-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 24 November 2016.

<sup>18</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Praktik sewa-menyewa yang seharusnya dalam Islam salah satunya yaitu objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo yang objek sewanya harus dijual terlebih dahulu kemudian baru bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Sehingga praktik ini hampir menyerupai praktik jual beli, tetapi jika dilihat dari konsep jual beli seharusnya objek yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Sedangkan dalam praktik sewa-menyewa ini barang yang dijual oleh penyewa untuk dimanfaatkan bukanlah milik sendiri. Hal ini menyimpang dari konsep dasar *ijārah*.

Selain itu dalam praktik sewa-menyewa emas ini juga tidak ditetapkan tempo waktu pembayaran, sehingga praktik ini ditakutkan masuk ke dalam ranah ribawi karena bisa melebihi dari pokoknya dan ini bisa mendhalimi sebelah pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surat *al-Nisā* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi itu harus didasari dengan kerelaan atau sama-sama suka di antara keduanya, dan tidak boleh salah satu pihak memberatkan (menzalimi) pihak yang lain dalam memperoleh harta (tidak boleh memakan harta secara batil).

Selain itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bunyinya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مَا لِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (رواه امام مالك)<sup>19</sup>

Artinya: “Malik meriwayatkan kepadaku dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, ketika Malik ditanya tentang orang yang menyewakan ladang dengan seratus gantang kurma atau hasil ladang (seperti gandum atau lainnya), Malik menjawab, “transaksi seperti ini hukumnya makruh”.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا قَلًا يَشْتَرِطُ إِلَّا قِضَاءَهُ (رواه امام مالك)<sup>20</sup>

Artinya: Dari Nafi’, sesungguhnya dia yang mendengar sendiri Abdullah bin Umar pernah mengatakan: “barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan apa-apa kecuali hanya membayarnya”.

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا قَلًا يَشْتَرِطُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عِلْفٍ فَهُوَ رِبَا (رواه امام مالك)<sup>21</sup>

Artinya: Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa Abdullah bin Mas’ud pernah mengatakan: “barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan yang lebih baik daripada yang dipinjamkan itu, sekalipun itu hanya segenggam makanan ternak, dan itu adalah riba”.

<sup>19</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik*, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 111.

<sup>20</sup> Imam Malik, *al-Mawaththa’ Imam Malik*, Penerjemah: Adib bin Musthofa, (CV. Asy Syifa’, Semarang), hlm. 285.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 285-286.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa semua barang apabila pembayarannya melebihi dari pokoknya adalah riba, seperti dalam praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada yang disertai dengan tidak adanya kejelasan tempo waktu pengembalian objek sewa. Sehingga penyewa akan terus membayar *ujrah* sampai penyewa tersebut sanggup mengembalikan objek sewanya, dengan demikian, pemilik emas akan terus mendapatkan keuntungan yang melebihi dari jumlah harga pokok emas tersebut.

Sedangkan praktik *ijārah* yang dibenarkan dalam Islam harus memiliki kejelasan mengenai tempo waktu pembayaran, *ujrah* serta pemanfaatan objeknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya haram.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Emas yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo pada umumnya dimanfaatkan untuk membayar hutang, biaya pendidikan anak, keperluan sehari-hari, dan lain-lain. Cara pemanfaatannya adalah dengan menjual kembali objek sewa yaitu emas dan hasil dari penjualan tersebut baru dimanfaatkan oleh penyewa, kemudian penyewa memberikan imbalan (*ujrah*) kepada pemilik emas dan emas yang disewakan tetap dikembalikan dengan takaran yang sama.
2. Ada tiga cara pembebanan *ujrah* dan pembayarannya pada praktik sewa-menyewa emas yang disepakati oleh kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo yaitu: Pembebanan *ujrah* dan pembayarannya dengan hasil panen, pembebanan *ujrah* dan pembayarannya dengan uang, pembebanan *ujrah* dan pembayarannya dengan jaminan tanah.
3. Islam tidak membenarkan (mengharamkan) praktik sewa-menyewa seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo, karena praktik penyewaan emas tersebut disertai pembebanan *ujrah* yang memberatkan penyewa tanpa adanya tempo pengembalian objek sewa dan juga adanya penyimpangan dari cara pemanfaatan objeknya. Praktik

sewa-menyewa seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada mengandung kedhaliman, yaitu mendhalimi penyewa.

#### **4.2. Saran**

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada agar tidak lagi mempraktikkan sewa-menyewa emas seperti yang terjadi selama ini, sewa-menyewa seperti itu bertentangan dengan hukum Islam, karena emas tidak bisa disewakan keculi untuk perhiasan, dan disebabkan adanya kedhaliman yang merugikan penyewa.
2. Disarankan kepada masyarakat agar selalu berbuat sesuai dengan hukum Islam dan kalau ada hal-hal yang belum diketahui hukumnya secara jelas agar bertanya kepada para ulama yang paham dengan hukum Islam.
3. Disarankan kepada masyarakat agar memupuk semangat tolong-menolong, karena Allah selalu memberi rahmat, kasih sayang serta pertolongan-Nya kepada hamba yang mau membantu saudaranya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arb'ah*, juz III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, 2001.
- Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- <http://kevin-blaze-coolerz.blogspot.co.id/2010/10/emas.html>, di akses pada tanggal 8 Maret 2016.
- <http://manfaat.co.id/manfaat-emas-dan-perak>, diakses pada tanggal 8 Maret 2016.
- <http://www.dw.com/id/pemanfaatan-unsur-emas-dalam-kedokteran/a4600190>, diakses pada tanggal 8 Maret 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, (Terjemahan Imran Abu Umar), Jilid I, Surabaya: Menara Kudus, 1992.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mualamah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: sejarah hukum dan perkembangannya*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sumber: RPJMG Meunasah tambo tahun 2016.

Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuhu*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

\_\_\_\_\_, *al-Mawaththa' Imam Malik*, Penerjemah: Kh. Adib bin Musthofa, CV. Asy Syifa', Semarang, 2010.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kittani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Penyewa**

1. Bagaimana transaksi sewa-menyewa berlangsung ?
2. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada saat transaksi ?
3. Bagaimana pemanfaatan emas yang disewakan ?
4. Bagaimana pembebanan upah (imbalan) yang disepakati ?
5. Berapa besar jumlah imbalan yang dibebankan oleh pemilik emas ?
6. Bagaimana proses pembayaran ?
7. Apa alasan anda melakukan transaksi sewa emas ini ?
8. Apakah anda tahu bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?
9. Apa saja konsekuensi (akibat) yang diterima selama proses sewa-menyewa berlangsung ?
10. Bagaimana pendapat anda dengan pembebanan imbalan (uang sewa) oleh pemilik emas ?

### **Pemilik Emas**

1. Bagaimana transaksi sewa-menyewa berlangsung ?
2. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada saat transaksi ?
3. Bagaimana cara pembayaran sewa sekaligus pengembalian objek sewa (emas) pada saat jatuh tempo ?
4. Apakah selama transaksi berlangsung ada penyewa yang tidak membayar sewa atas penyewaan emas tersebut?
5. Apakah konsekuensi (akibat) yang diterima selama sewa-menyewa berlangsung ?
6. Apa alasan pemilik emas menyewakan emas tersebut ?
7. Apakah anda tahu bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?
8. Berapa lama tempo waktu yang anda berikan untuk proses penyewaan tersebut ?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sri Wahyuni  
Tempat/Tgl. Lahir : Peudada/ 04 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121209320  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Meunasah Tambo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Hasbi Abdullah, S.Ag  
Nama Ibu : Maryana, S.Pd.I  
Pekerjaan Ayah : Pensiun (PNS)  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Desa Meunasah Tambo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen

### **Riwayat Pendidikan**

MIN 1 Peudada : Tamat Tahun 2006  
MTsN1 Peudada : Tamat Tahun 2009  
MAS Jeumala Amal : Tamat Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry masuk tahun 2012 s/d 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2016

**SRI WAHYUNI**